



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Karang Empat IX/67, RT. 05 RW. 07 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Empat IX/67, RT. 05 RW. 07 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Miswati binti Sadiman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bandung Kidul, RT. 01 RW. 01 Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Chairul Anwar, SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-C Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4848/kuasa/9/2023 tanggal 18 September 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Laki-laki yang bernama Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono, bertempat tinggal terakhir di Dusun Bandung Kidul, RT. 01 RW.01 Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, karena sakit/usia tua;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang bernama Pontjo Sentono dan Soegiyem telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 23 Maret 1981 dan 16 Nopember 1987;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono pernah menikah sekali dengan Miswati binti Sadiman yaitu sebagai Pemohon III pada tanggal 30 Agustus 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 334/04/IX/2001, tanggal 30 Agustus 2001;
4. Bahwa selama menikah Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono dengan istrinya yang bernama Miswati binti Sadiman dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Hesthi Mulyawati Ranuningtyas;
 - 4.2. Denok Murti Wahyuningsih;Yaitu sebagai Pemohon I dan II;
5. Bahwa sepeninggal Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono istrinya yang bernama Miswati binti Sadiman tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa dengan demikian oleh karena Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Almarhum adalah:
 - 6.1. Miswati binti Sadiman, sebagai janda;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby



6.2. Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, sebagai anak kandung perempuan;

6.3. Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, sebagai anak kandung perempuan;

7. Bahwa selama hidup Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan, tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar dan selama hidup hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono untuk mengurus harta peninggalan Almarhum berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah setempat dikenal sebagai Jalan Dukuh Setro Rawasan III No. 23, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari yang semula dari Petok D No. 1347 dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004 adalah:

2.1. Miswati binti Sadiman, sebagai janda;

2.2. Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, sebagai anak kandung perempuan;

2.3. Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, sebagai anak kandung perempuan;

3. Membebaskan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hesthi Mulyawati Ranuningtyas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hesthi Mulyawati Ranuningtyas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Denok Murti Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Denok Murti Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miswati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miswati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Djemiran Ranuwasono dengan Siti Miswati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djemiran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hesthi Mulyawati Ranuningtyas yang menyatakan bahwa kedua orangtua Djemiran Ranuwasono telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Manik Aminah binti Jirun, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Kapasari Pedukuhan 12/20 RT. 007 RW. 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono;
- Bahwa, Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Miswati binti Sadiman, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran dan Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang bernama Pontjo Sentono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono bernama Soegiyem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono;

2. Nama Sarmudji bin Darsuki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mojoklanggru Lor 2-A RT. 006 RW. 002

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono;
- Bahwa, Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Miswati binti Sadiman, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran dan Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang bernama Pontjo Sentono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono bernama Soegiyem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4848/kuasa/9/2023 tanggal 18 September 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Miswati binti Sadiman (isteri/janda), Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran (anak kandung perempuan), dan Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran (anak kandung perempuan) ditetapkan sebagai ahli waris dari Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Miswati binti Sadiman, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran dan Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran;
- Bahwa, almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang bernama Pontjo Sentono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono bernama Soegiyem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Djemiran Ranuwasono alias Djemiran bin Pontjo Sentono yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2004 adalah :

- 2.1. Miswati binti Sadiman, sebagai isteri/janda;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Hesthi Mulyawati Ranuningtyas binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, sebagai anak kandung perempuan;

2.3. Denok Murti Wahyuningsih binti Djemiran Ranuwasono alias Djemiran, sebagai anak kandung perempuan;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 2836/Pdt.P/2023/PA.Sby